



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Golongan Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Dir) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Prekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI
JAS A UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati adalah kepala pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
7. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak erutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk

ujian lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi, dan luas bangunan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan/kartu.

Pasal 10

Terhadap pembuatan akta kelahiran yang dilakukan sebelum umur anak 60 (enam puluh) hari tidak dikenakan biaya sedangkan pembuatan akta kelahiran yang dilakukan setelah umur anak lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan denda paling tinggi Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan jenis pasar, luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, pengujian berkala untuk yang pertama, pengujian berkala untuk perpanjangan, pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (tanpa ganti buku uji) dan pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (ganti buku uji).

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

- (3) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan ukurannya.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan besarnya Skala peta dan warna atau hitam putih.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesembilan

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan Tipe atau jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesepuluh
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana tercantum dalam Laniran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesebelas

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan nilai jual menara telekomunikasi.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

Tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;

- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV
KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Aceh Barat atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Bupati. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati. tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 47

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Bupati, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meneliti, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah dan atau Qanun yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, dinyatakan tidak berlaku dan dihapus.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52


Qanun Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 27 Mei 2011



Diundangkan di : Meulaboh.
Pada tanggal : 1 Juni 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2011 NOMOR 7

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Poli Umum	9.100
2	IGD / Daycare	19.500
3	Konsul ke Poli Ahli dari Poli Umum	16.900
4	Rujukan dari Puskesmas	16.900
5	Langsung ke Poli Ahli	16.900

TARIF RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Kelas Utama	104.000
2	VIP / Kelas I	78.000
3	Kelas II	45.500
4	Kelas III	19.500
5	ICU	325.000
6	NICU	325.000
7	Pre & Post OP	104.000
8	Rawat Gabung	52.000

TARIF RAWAT INAP INTENSIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	ICU	325.000
2	ICCU	325.000
3	NICU	325.000
4	PIW / Rawat Incubator	78.000
5	IMC	52.000

TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Kecil	Utama / VIP	585.000
		Kelas	390.000
2	Sedang	Utama / VIP	1.430.000
		Kelas	1.170.000
3	Besar	Utama / VIP	2.600.000
		Kelas	2.145.000
4	Khusus	Utama / VIP	3.900.000
		Kelas	2.860.000

TARIF TINDAKAN BEDAH DI LUAR KAMAR OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Bedah Minor Berat	
2	Bedah Minor Sedang	97.500
3	Bedah Minor Ringan	65.000
4	Non Bedah	32.500

TARIF TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN / MEDICAL INTERVENTION

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Tindakan Keperawatan / MI	Kelas Utama	13.000
		Kelas I / VIP	11.700
		Kelas II	18.850
		Kelas III	14.300
		ICU	26.000
		NICU	18.200
		Dokumen ASKEP	39.000

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Partus Normal		
	a. Di Tolong Dokter Spesialis	Utama / VIP	455.000
	b. Di Tolong Dokter Umum	Kelas	325.000
	c. Di Tolong Bidan	Kelas	195.000
2	Partus dengan Penyulit Ringan	Utama / VIP	780.000
		Kelas	455.000
3	Partus dengan Penyulit Berat	Utama / VIP	845.000
		Kelas	487.500
4	Curetase Ringan	Utama / VIP	650.000
		Kelas	422.500
5	Curetase Berat	Utama / VIP	845.000
		Kelas	520.000

TARIF PELAYANAN RESUSITASI NEONATUS

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Partus Normal	Utama / VIP	130.000
		Kelas	97.500
2	Partus Ringan	Utama / VIP	162.500
		Kelas	130.000
3	Partus Berat	Utama / VIP	195.000
		Kelas	162.500
4	ISC	Utama / VIP	227.500
		Kelas	162.500
5	Pelayanan Resusitasi Lainnya	ICU/ICCU/NICU/Utama/VIP	260.000
		Kelas	195.000

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Glukosa	Utama / VIP	22.100
		Kelas	19.500
2	Kolesterol Total	Utama / VIP	23.400
		Kelas	20.800
3	Kolesterol HDL	Utama / VIP	23.400
		Kelas	20.800
4	Kolesterol LDL	Utama / VIP	23.400
		Kelas	20.800
5	Trigliserida	Utama / VIP	28.600
		Kelas	26.000
6	SGOT	Utama / VIP	23.400
		Kelas	20.800
7	SGPT	Utama / VIP	23.400
		Kelas	20.800
8	Alkalin Fosfat	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
9	Bilirubin Total	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
10	Bilirubin Direk	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
11	Bilirubin Indirek	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
12	Ureum	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
13	Kreatinin	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
14	Asam Urat	Utama / VIP	26.000
		Kelas	22.100
15	Total Protein	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
16	Albumin	Utama / VIP	19.500
		Kelas	16.900
17	Globulin	Utama / VIP	19.500
		Kelas	16.900
18	HB	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
19	Leukosit	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
20	Trombosit	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
21	Eritrosit	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
22	LED	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
23	PCV	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
24	Retikulosit	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
25	Malaria	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
26	Difcount	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
27	Morfologi ADT	Utama / VIP	28.600
		Kelas	26.000
28	Masa pendarahan	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
29	Masa Pembekuan	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
30	Urin Lengkap	Utama / VIP	16.900
		Kelas	13.000

31	Faeses Lengkap	Utama / VIP	16.900
		Kelas	13.000
32	Darah Lengkap Otomatik (Hb,AI,AE,LED,Dif,AT,HMI,MCV,MCH,MCHC)	Utama / VIP	62.400
		Kelas	58.500
33	Darah Rutin (Hb,AI,AE,LED,Dif,AT,HMI,MCV,MCH,MCHC)	Utama / VIP	35.100
		Kelas	32.500
34	Golongan Darah + Rhesus	Utama / VIP	16.900
		Kelas	13.000
35	Na	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500
36	Ka	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500
37	PP tes	Utama / VIP	46.800
		Kelas	40.300
38	Widal	Utama / VIP	32.500
		Kelas	29.900
39	Asto	Utama / VIP	32.500
		Kelas	29.900
40	RF	Utama / VIP	32.500
		Kelas	29.900
41	CRP	Utama / VIP	22.100
		Kelas	19.500
42	BUN	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
43	Gravindex	Utama / VIP	22.100
		Kelas	19.500
44	Gravindex Filaria	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
45	BTA	Utama / VIP	53.300
		Kelas	48.100
46	Jamur / KOH	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
47	HBs Ag	Utama / VIP	53.300
		Kelas	48.100
48	Anti HBs	Utama / VIP	53.300
		Kelas	48.100
49	Gram	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
50	Nonne	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
51	Pandey	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
52	Rivalta	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
53	Esbach	Utama / VIP	16.900
		Kelas	14.300
54	MCV	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
55	MCIT	Utama / VIP	13.000
		Kelas	104.000
56	Rhesus	Utama / VIP	19.500
		Kelas	16.900
57	VDRL	Utama / VIP	19.500
		Kelas	16.900
58	HCV	Utama / VIP	22.100
		Kelas	19.500
59	HIV	Utama / VIP	22.100
		Kelas	19.500
60	Anti D	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
61	Bovine Albumen	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
62	Coonis Serum	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
63	Micro Biologi	Utama / VIP	325.000
		Kelas	260.000
64	Biakan Jamur	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500

65	Biakan Micro Organisme dengan Resis Tensi	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500
66	Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500
67	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500
68	Deungue / Rapid test	Utama / VIP	247.500
		Kelas	247.500
69	Narkoba Test	Utama / VIP	247.500
		Kelas	247.500
70	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	Utama / VIP	52.000
		Kelas	45.500
71	Air Minum		28.600
72	Limbah		260.000
73	Kantong Darah		39.000

TINDAKAN PENGAMBILAN SPASIMEN DARAH

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif Baru
1	2	3	4
1	Pengambilan Spasimen Darah/Flebotomi	Kelas Utama	23.400
		Kelas I / VIP	23.400
		Kelas II	18.200
		Kelas III	18.200
		ICU	23.400
		NICU	23.400

TINDAKAN PADA UNIT TRANFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Sampel Darah dan Cross Match	Utama / VIP	18.720
		Kelas	15.600

PELAYANAN RADIOLOGI

1. Polos

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Foto Gigi	Utama / VIP	29.250
		Kelas	19.500
2	Panoramik	Utama / VIP	52.000
		Kelas	39.000
3	Foto 18 x 24	Utama / VIP	52.000
		Kelas	39.000
4	Foto 24 x 30	Utama / VIP	58.500
		Kelas	45.500
5	Foto 30 x 40	Utama / VIP	65.000
		Kelas	45.500
6	Foto 35 x 35	Utama / VIP	65.000
		Kelas	52.000

2. Dengan Kontras

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Appendioogram	Utama / VIP	260.000
		Kelas	234.000
2	Desinphagografi	Utama / VIP	195.000
		Kelas	182.000
3	3NO IVP	Utama / VIP	422.500
		Kelas	390.000
4	Colon Inloop	Utama / VIP	455.000
		Kelas	390.000
5	Cystrografi	Utama / VIP	260.000
		Kelas	234.000
6	Jretrografi	Utama / VIP	260.000
		Kelas	234.000
7	HSG	Utama / VIP	455.000
		Kelas	390.000
8	CMD	Utama / VIP	260.000
		Kelas	234.000
9	Siolografi	Utama / VIP	273.000
		Kelas	247.000
10	Fistulografi	Utama / VIP	195.000
		Kelas	182.000
11	USG	Utama / VIP	110.500
		Kelas	104.000
12	Lopografi	Utama / VIP	260.000
		Kelas	221.000
13	Myelografi	Utama / VIP	910.000
		Kelas	845.000

ELEKTRO MEDIK THERAPI

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	EEG	Utama / VIP	195.000
		Kelas	162.500
2	IECG / EKG	Utama / VIP	45.500
		Kelas	39.000
3	Treadmill	Utama / VIP	195.000
		Kelas	162.500
4	Nebulizert	Utama / VIP	32.500
		Kelas	26.000

ELEKTRO MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Desito Meter	Utama / VIP	260.000
		Kelas	208.000
2	USG Mata	Utama / VIP	58.500
		Kelas	52.000
3	USG Abnomen	Utama / VIP	78.000
		Kelas	65.000
4	USG Karotis / Intracanal	Utama / VIP	169.000
		Kelas	143.000
5	Mikro Co	Utama / VIP	26.000
		Kelas	24.700

6	Lasar Terapi	Utama / VIP	26.000
		Kelas	24.700
7	Minimental Test	Utama / VIP	20.800
		Kelas	19.500
8	Token Test	Utama / VIP	23.400
		Kelas	19.500
9	Magnetik Terapi	Utama / VIP	65.000
		Kelas	52.000
10	Spirometer	Utama / VIP	78.000
		Kelas	71.500
11	Cauter	Utama / VIP	46.800
		Kelas	44.200
12	Slip lamp / Refraksi	Utama / VIP	13.000
		Kelas	11.700

TARIF BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Bahan habis Pakai (BHP)	Kelas Utama	13.000
		Kelas I / VIP	13.000
		Kelas II	13.000
		Kelas III	13.000
		ICU	13.000
		NICU	13.000

TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI / MULUT DAN BEDAH MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Premidikasi	13.000
	Tempel	
	1. Sementara	13.000
	2. Amalgam	
	Amalgam	19.500
	Silicate	26.000
	Scaling :	
	1. Kelas I	13.000
	2. Kelas II	19.500
	3. Kelas III	32.500
	Insisi :	
	a. Internal	19.500
	b. External	26.000
	Exodontia (Per Elemen)	
	1. a. Dengan Corethil	19.500
	b. Dengan Infiltrasi	26.000
	c. Dengan Blok Anestesi	53.300
	Tanpa Komplikasi	32.500
	Dengan Komplikasi	52.000
	2. Impacted :	
	a. Kelas I	65.000
	b. Kelas II	97.500

TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN JENAZAH

No	Kota Tujuan	Jarak	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Radius Dalam Kota	5 Km	65.000
2	Luar Kota	< 300 Km	Per Km 5.850
3	Luar Kota	> 300 Km	Per Km 5.850

PELAYANAN JENAZAH (PEMULASARAAN)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Perawatan Jenazah	390.000
2	Konservasi	520.000
3	Bedah Mayat	780.000
4	Penyimpanan Jenazah	162.500

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Dasar	260.000
2	Standart	390.000
3	Lengkap	520.000

TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Untuk Mendapatkan SIM	13.000
2	Untuk Melamar Pekerjaan	13.000
3	Untuk Menjadi PNS	19.500
4	Surat Keterangan Sakit, Hamil, dll	13.000

TARIF PELAYANAN GAS MEDIS (OKSIGEN)


No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4
1	Gas Medis (Oksigen)	Kelas Utama	Rp. 300,- / ATM
		Kelas I / VIP	Rp. 300,- / ATM
		Kelas II	Rp. 300,- / ATM
		Kelas III	Rp. 300,- / ATM
		ICU	Rp. 300,- / ATM
		NICU	Rp. 300,- / ATM

TARIF KONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400
2	Memberi motivasi Gizi Pada Pasien	Utama / VIP	13.000
		Kelas	10.400

TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI / PSIKOTES


No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Konsultasi Psikolog	19.500
2	Psikotes	
	a. Test IQ (WAIS/WISC)	39.000
	b. Test Kepribadian	39.000
	c. Test Bakat	39.000



Lampiran II : Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor : 7 Tahun 2011
Tanggal : 27 Mei 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rumah tangga kecil	10.000
2	Rumah tangga sedang/besar	15.000
3	Toko Kecil/sedang	20.000
4	Toko besar/grosir/swalayan	30.000
5	Warung kecil/nasi	25.000
6	Warung kopi	20.000
7	Kios/Los	20.000
8	Bengkel/Doorsmeer	20.000
9	PT/CV/UD	25.000
10	Hotel	80.000
11	Losmen/Wisma	70.000
12	PLN, PDAM, BANK, BUMN, Apotik	50.000
13	RSU	250.000
14	Pemotongan hewan megang/lebaran	25.000
15	Asrama	70.000
16	Panti Asuhan	20.000



Lampiran III : Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor : 7 Tahun 2011
Tanggal : 27 Mei 2011


**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF BARU
1	Penggantian biaya cetak KTP	Rp 5.000
2	Penggantian biaya cetak KK	Rp. 10.000
3	Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :	
	a. Akta Perkawinan	Rp. 100.000
	b. Akta Perceraian	Rp. 150.000
	c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	Rp. 100.000
	d. Akta Ganti Nama	Rp. 50.000
	e. Akta Kematian	Rp. 10.000

 K A B U P A T I A C E H B A R A T
H. RAMLI, MS

TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1	Besarnya tarif Retibusi parkir ditepi jalan umum dan dalam komplek milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat - Sepeda motor termasuk becak penumpang/becak barang - Kendaraan bermotor roda 4 - Kendaraan bermotor roda > 4 dan alat berat.	1000/satu kali parkir 2000/satu kali parkir 6000/satu kali parkir



Lampiran V : Qanun Kabupaten Aceh Barat

Nomor : 7 Tahun 2011

Tanggal : 27 Mei 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pasar Los/Hari Pekan	1.500.000 – 2.000.000/tahun	Dapat dilelang
2.	Harian Pasar	1.000 /hari/ M2	Karcis
3.	Meja Daging Megang	50.000,- / hari	Karcis




KABUPATEN ACEH BARAT

H. SAMLI. MS

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	4
1	Biaya pengujian berkala untuk yang pertama wajib uji	
	A. Mobil bus	
	- 2000 - 5000 kg	48,500
	- 5001 - 6000 kg	49,500
	- > 6001 kg	50,500
	B. Mopen	47,000
	Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan	
	- 0 -3000 kg	47,000
	- 3001 - 5000 kg	48,000
	- 5001 - 6000 kg	49,000
	- 6001 - 14.200 kg	50,500
	- > 14.200 kg	52,000
	C. Kendaraan roda tiga	31,500
2	Biaya pengujian berkala untuk perpanjangan	
	A. Mobil bus	
	- 2000 - 5000 kg	38,000
	- 5001 - 6000 kg	39,000
	- > 6001 kg	40,000
	B. Mopen	36,500
	Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan	
	- 0 -3000 kg	36,500
	- 3001 - 5000 kg	37,500
	- 5001 - 6000 kg	38,500
	- 6001 - 14.200 kg	40,000
	- > 14.200 kg	41,500
	C. Kendaraan roda tiga	21,000
3	Biaya pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (tanpa ganti buku uji).	
	A. Mobil bus	
	- 2000 - 5000 kg	42,500
	- 5001 - 6000 kg	44,500
	- > 6001 kg	46,500
	B. Mopen	39,500
	Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan	
	- 0 -3000 kg	39,500
	- 3001 - 5000 kg	41,500
	- 5001 - 6000 kg	43,500
	- 6001 - 14.200 kg	46,500
	- > 14.200 kg	49,500
	C. Kendaraan roda tiga	22,500

1	2	4
4	Biaya pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (ganti buku uji) A. Mobil bus - 2000 - 5000 kg - 5001 - 6000 kg - > 6001 kg B. Mopen Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan - 0 - 3000 kg - 3001 - 5000 kg - 5001 - 6000 kg - 6001 - 14.200 kg - > 14.200 kg C. Kendaraan roda tiga	53,000 55,000 57,000 50,000 50,000 52,000 54,000 57,000 60,000 32,500



Lampiran VII : Qanun Kabupaten Aceh Barat
 Nomor : 7 Tahun 2011
 Tanggal : 27 Mei 2011

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis Alat	Ukuran	Tarif
1	Tabung Racun Api terdiri dari : Jenis Dry Chemical Powder, CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya	0,50 Kg s/d 5,0 Kg	Rp 10.000,-
		>5,0 Kg s/d 10,0 Kg	Rp 15.000,-
		>10,0 Kg s/d 40,0 Kg	Rp 20.000,-
		>40,0 Kg s/d 100 Kg	Rp 50.000,-
3	Jenis Alat Proteksi Kebakaran terdiri dari :		
	1. Smoke Detector	Per titik	Rp 10.000,-
	2. Heat Detector	Per titik	Rp 10.000,-
	3. Panel Alarm Kontrol	Per titik	Rp 50.000,-
	4. Hidrant Pilar/halaman	Per titik	Rp 50.000,-
	5. Hidrant Box	Per titik	Rp 50.000,-
	6. Siamesse Connection	Per titik	Rp 50.000,-
	7. Sprinkler	Per titik	Rp 10.000,-
	8. Pressure Fan	Per titik	Rp 25.000,-
9. Pompa Hidrant	Per unit	Rp 100.000,-	




Lampiran VIII : Qanun Kabupaten Aceh Barat

Nomor : 7 Tahun 2011

Tanggal : 27 Mei 2011

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA


NO.	SKALA	TARIF (RP)	
		WARNA	HITAM PUTIH
1	1 : 150.000	150.000	75.000
2	1 : 100.000	200.000	100.000
3	1 : 50.000	300.000	150.000
4	1 : 25.000	400.000	200.000
5	1 : 10.000	500.000	250.000



Lampiran IX : Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor : 7 Tahun 2011
Tanggal : 27 Mei 2011

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Type 1 (0 s/d 4 M3)	100.000,00
2	Type 2 (4.1 s/d 7 M3)	200.000,00
3	Type 3 (7.1 s/d 9 M3)	275.000,00
4	Type 4 (> 9.1 M3)	350.000,00



TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1	Ukuran Panjang	2.000
2	Takaran :- Kering 1 s/d 5 liter - 6 s/d 10 liter - Basah 1 s/d 5 liter - 6 s/d 10 liter	1.000 2.000 1.000 2.000
3	Pemasas (bambu potong beras)	1.000
4	Anak Timbangan - Biasa/biji - Halus/biji - Mg/set	1.000 2.000 2.500
5	Timbangan Centesimal 150, 300 dan 500 kg	3000 / 4.000 / 6.000
6	Timbangan meja 5 dan 10 Kg	2.000/3.000
7	Timbangan meja 25 Kg	4.000
8	Timbangan Dacin Logam - DL 10 kg/25 kg - DL 50 kg - DI 110 kg	3.000 4.000 6.000
9	Timbangan Pegas - TP 2 Kg - TP 5 Kg - TP 10 Kg - Pegas 25 Kkg - Pegas 50 kg	2.000 3.000 5.000 10.000 15.000
10	Timbangan Kwadran	5.000
11	Timbangan - Cepat 25 kg - Cepat 50 kg	6.000 8.000
12	Timbangan Bobot Ingsut	

	- TBI 25 kg	4.000
	- TBI 50 kg	6.000
	- TBI 150 kg	10.000
13	Neraca biasa	5.000
14	Neraca halus	
	- Emas	10.000
	- Obat	10.000
15	Timbangan Elektronik	15.000
16	Timbangan Jembatan/BBJ 30 ton keatas	150.000
17	Pompa ukur BBM / NOZLE	15.000
18	Tangki Ukur Mobil	
	- 16 KI	75.000
	- 12 KI	50.000
	- 5 KI	25.000
19	Tangki ukur tetap 10-30 KI (wajib tera ulang 5 tahun sekali)	150.000

